

**STRATEGI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL TERHADAP ASET MUSIK DI  
KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT**



**PENGKAJIAN**

Oleh

**Renata Kalyana Duhita**

**NIM: 2110272026**

**PROGRAM STUDI S-1 TATA KELOLA SENI  
JURUSAN TATA KELOLA SENI  
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA  
2025**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Pengkajian Seni berjudul:

**STRATEGI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP ASET MUSIK DI KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT** diajukan oleh Renata Kalyana Duhita, NIM 2110272026, Program Studi S-1 Tata Kelola Seni, Jurusan Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Kode Prodi: 90301), telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal ~~6 JANUARI 2026~~ dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I/Anggota

Dr. Arinta Agustina, S.Sn., M.A.

NIP 19730827 200501 2 001

Pembimbing II

Fatih Abdulbari, S. Hum., M.A.

NIP 19970820 202406 1 001

Ketua Jurusan/Program Studi Tata Kelola Seni

Dr. Trisna Pradita Putra, S.Sos., M.M.

NIP 19861005 201504 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Seni Rupa  
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

M. Sholahuddin, S.Sn., M.T.

NIP 19701019 199903 1 001



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renata Kalyana Duhita


NIM : 2110272026

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir Pengkajian yang saya buat ini benar-benar asli karya saya sendiri, bukan duplikat atau dibuat oleh orang lain. Karya tugas akhir ini saya buat berdasarkan kajian langsung di lapangan sebagai referensi pendukung juga menggunakan buku-buku yang berkaitan. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini hasil plakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 17 Desember 2025

Hormat saya,

Renata Kalyana Duhita






## ABSTRAK

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat telah berdiri sejak 13 Februari 1755 hingga saat ini, memiliki beragam aset seni yang bernilai tinggi, salah satunya seni musik. Sebagai kerajaan dalam konteks negara modern, Karaton memiliki tantangan tersendiri dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap aset-aset tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana strategi perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap aset seni musik yang selama ini dilakukan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen strategi dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, studi dokumentasi, dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan aset seni musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dilaksanakan melalui mekanisme adat yang berjalan berdampingan dengan pengelolaan kelembagaan internal. Upaya perlindungan hukum formal terhadap aset seni musik masih terbatas, antara lain melalui perlindungan hak cipta yang baru terdaftar satu aset seni musik. Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara praktik pengelolaan aset seni musik di Karaton dan kerangka perlindungan hukum formal di Indonesia.

**Kata Kunci;** Hak Kekayaan Intelektual, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Musik, Warisan Budaya.





## KATA PENGANTAR

Terimakasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena-Nya proses pengkajian tugas akhir dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tugas Akhir yang berjudul “Strategi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Aset Musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat” ini berdasarkan hasil penelitian di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya proses penelitian tugas akhir ini:

1. Dr. Irwandi, S.Sn., M.Sn, selaku Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. Muhamad Sholahuddin, S.Sn., M.T, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Trisna Pradita Putra, S.Sos., M.M, selaku Ketua Jurusan Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
4. Rr. Vegasari Adya Ratna, S.Ant., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. Arinta Agustina, S.Sn., M.A, selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Wali, Program Studi S-1 Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
6. Fatih Abdulbari, S. Hum., M.A, selaku Dosen Pembimbing II, Program Studi S-1 Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.



7. Dr. Mikke Susanto, S.Sn., M.A, selaku Dosen Penguji Ahli, Program Studi S-1 Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
8. KPH Notonegoro selaku Penghageng Kawedanan Kridhamardawa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
9. Donny Hendro Cahyono, S.H., M.H, selaku pengacara dan salah satu ahli hukum dari urusan dalam maupun luar Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang telah memberikan banyak saran mengenai undang-undang yang mengatur kekayaan intelektual komunal.
10. Orang tua, keluarga, dan saudara yang telah memberikan dukungan secara moral dan material, serta mendengarkan segala pengalaman dalam penelitian tugas akhir ini.
11. Teman-teman Tata Kelola Seni angkatan 2021 yang telah membersamai proses ini dan saling memberi dukungan satu sama lain hingga saat ini.

Tugas akhir ini ditulis dengan harapan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melestarikan aset seni musik dengan mengukuhkan legalitas hak ciptanya secara hukum. Dengan adanya tugas akhir ini yang membahas tentang strategi perlindungan hukum terhadap aset seni musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, kedepannya akan lebih banyak lagi aset seni maupun budaya yang dapat dikelola tidak hanya teknis dan wacananya namun juga perlindungan secara hukum.

Yogyakarta, 2025

Renata Kalyana Duhita



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    RUMUSAN MASALAH.....	8
C.    TUJUAN PENELITIAN.....	8
D.    MANFAAT PENELITIAN.....	9
E.    METODE PENELITIAN .....	10
F.    SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB 2.....	14
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	14
A.    TINJAUAN PUSTAKA .....	14
B.    LANDASAN TEORI.....	19
1.    Teori Hak Kekayaan Intelektual .....	19
2.    Teori Manajemen Strategi .....	24
3.    Teori Aset Seni dan Budaya .....	29
4.    Teori Warisan Budaya .....	31
BAB 3.....	33
PENYAJIAN DATA .....	33



A.	Sejarah Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pusat Kebudayaan dan Kesenian .....	33
B.	Struktur Kelembagaan Seni di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. ....	37
C.	Aset Seni Musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat .....	41
D.	Jenis-Jenis Aset Musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat .....	50
E.	Klasifikasi Aset Seni Musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Berdasarkan Perlindungan Hukum Formal .....	54
F.	Tantangan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perlindungan Aset Seni Musik.....	58
BAB 4.....		61
PEMBAHASAN DATA.....		61
A.	Model Perlindungan Hukum Aset Seni Musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Berdasarkan Periodisasi .....	61
B.	Sinkronisasi Perlindungan Aset Seni Musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Terhadap Hukum Nasional dan Pengakuan Internasional .....	64
C.	Manajemen Strategi pada Perlindungan Aset Seni Musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat .....	66
D.	Upaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	71
BAB 5.....		74
PENUTUP.....		74
A.	KESIMPULAN.....	74
B.	SARAN .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....		77
LAMPIRAN.....		80
BIODATA.....		88



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Sumber: Kraton, 2022) .....	37
Gambar 3.2 Kanal Youtube Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat .....	53
Gambar 3. 3 QR Code Gendhing Lambangsari Kawedanan Kridhamardawa.....	56
Gambar 4.1 Sertifikat UNESCO Terkait Gamelan Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Tahun 2021. (Sumber: mediaindonesia.com, 2022).....	66
Gambar 4. 2 Sertifikat Hak Cipta Himne Serangan Umum 1 Maret 1949 (Sumber: Arsip Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat) .....	73
Gambar 1 Bersama Dengan Erwita Abdi Dalem Kawedanan Kridhamardawa (2024) .....	80
Gambar 2 Diskusi perlindungan hak cipta dengan abdi dalem dan ahli hukum (2024) .....	80
Gambar 3 Proses diskusi hak cipta musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (2024) .....	81
Gambar 4 Proses pasca sidang tugas akhir (2025).....	82
Gambar 5 Sidang Tugas Akhir (2025).....	82



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Metadata Aset Seni Musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. (Sumber: Arsip Kawedanan Kridhamardawa).....	50
Tabel 4.1 Analisis SWOT pada Perlindungan Aset Seni Musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat .....	68





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Proses Penelitian .....	80
Lampiran 2 Dokumentasi Proses Sidang .....	82
Lampiran 3 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 1 .....	83
Lampiran 4 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 2 .....	85
Lampiran 5 Surat Persetujuan Dosen Pembimbing .....	87





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan yang berdiri sejak 13 Februari 1755 hingga saat ini. Kerajaan ini bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang Sultan. Saat ini raja yang bertahta di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sebagai pusat kebudayaan dan kesenian, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki banyak karya seni dan budaya yang menjadi aset berharga.

Aset seni dan budaya di Karaton Ngayogyakarta dibagi menjadi tiga bagian yakni *Tata Rakiting Wewangunan*, *Kagungan Dalem* (Benda dan Tak Benda), dan *Hajad Dalem*. Aset seni budaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang masuk ke bagian *Tata Rakiting Wewangunan* adalah serangkaian konsep terkait tata ruang, bangunan, ragam hias, tanaman, maupun fungsi dan kegunaan ruang atau bangunan itu sendiri di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Contohnya seperti Sumbu Filosofi Yogyakarta, Makam Imogiri Tempat Peristirahatan Raja-Raja Mataram, *Alun-Alun* Yogyakarta, Tugu *Golong Gilig*, dan lainnya (Kraton Jogja, 2022).

Adapun aset seni budaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang masuk ke bagian *Kagungan Dalem* adalah yang merupakan warisan budaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat baik yang sifatnya benda maupun tak



benda dan tidak masuk ke dalam kategori *Tata Rakiting Wewangunan* maupun *Hajad Dalem*. *Kagungan Dalem* sendiri artinya benda yang kepemilikannya di tangan sultan. Contoh aset Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang masuk ke dalam kategori *Kagungan Dalem* golongan benda adalah gamelan, kristal dan keramik (Perangkat Minum Teh Upacara *Ngabekten*), dan kereta-kereta pusaka Karaton. Sedangkan contoh aset Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang masuk ke dalam kategori *Kagungan Dalem* golongan tak benda adalah tarian (*Beksan*, *Srimpi*), komposisi musik (*Gendhing*), masakan (*Patehan*), motif batik gaya Yogyakarta, pakaian (*Ageman Jumenengan*, *Busana Pranakan*), dan lainnya (*Jemparingan*, Kesusastraan Islam, *Sengkalan*) (Kraton Jogja, 2022).

Untuk aset seni budaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang masuk ke bagian *Hajad Dalem* adalah suatu upacara, perayaan atau selamatan yang diselenggarakan oleh Sultan yang terkait perayaan hari besar agama Islam, peringatan kenaikan takhta dan selamatan untuk menandai daur hidup manusia yang diselenggarakan di lingkungan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Contoh aset Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang masuk ke dalam kategori *Hajad Dalem* adalah Upacara *Tingalan Jumenengan Dalem*, *Sekaten*, Upacara *Garebeg*, Tradisi *Mendem Ari-Ari* dan *Brokohan*, Upacara *Mitoni*, dan lainnya (Kraton Jogja, 2022).

Dalam merawat aset-aset seni tersebut terdapat perawatan dan prosedur khusus sebagai wujud perlindungan dan pelestarian. Aset seni milik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dilindungi dengan berbagai cara, antara lain; aset seni yang berwujud benda disimpan, diarsipkan, dikonservasi, aset seni tak



benda diajarkan turun-temurun dan ditampilkan dengan proses regenerasi, sehingga tata cara dan etika tertentu yang berkaitan dengan kesenian tersebut tidak kehilangan esensinya dan dapat dilestarikan dengan baik.

Aset seni yang dikelola dengan baik akan menghasilkan keberlanjutan dalam berbagai aspek. Salah satunya dalam aspek perlindungan hukum atas karya tersebut. Dalam persoalan ini Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat harus mengikuti perkembangan aturan dari Pemerintah Kolonial Belanda maupun Pemerintah Indonesia. Pasca-kemerdekaan 1945, dasar perlindungan hak cipta berlandaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pertama kali diatur melalui Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1982. Rezim perlindungan formal terhadap karya seni karaton mulai tampak pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX hingga Sri sultan Hamengku Buwono X. Sebelumnya, pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono V hingga Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, ketentuan yang berlaku masih mengacu pada *Auteurswet* 1912 warisan kolonial. Adapun pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono I hingga Sri Sultan Hamengku Buwono IV, perlindungan aset seni dan budaya terutama bersumber pada hukum adat.

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan kerajaan dengan sistem monarki yang berdiri di tanah Jawa tentunya dihadapkan dengan tantangan modernisasi hukum. Hal ini tidak hanya dihadapi oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Salah satu studi kasus terkait modernisasi hukum juga dihadapi oleh Kerajaan Inggris melalui lembaga *The Royal Collection Trust*. Lembaga tersebut dikhususkan untuk mengelola seluruh aset seni dan



budaya yang ada di Kerajaan Inggris. Sebelum mengalami modernisasi hukum, Kerajaan Inggris melindungi koleksi seninya dengan *Royal Prerogative* yaitu hak istimewa raja untuk menentukan penggunaan dan hak kepemilikan aset seni kerajaan. Setelah melalui perubahan era, maka hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum di Inggris. Sehingga aset seni Kerajaan Inggris dilindungi dalam *Copyright, Designs and Patents Act 1988*. Peraturan ini memberikan perlindungan bagi aset seni yang menjadi bagian dari kekayaan kebudayaan nasional melalui lembaga hukum yang terstruktur (*Royal Collection Trust*, 2023).

Perbandingan studi kasus lainnya terkait modernisasi hukum juga dialami oleh kerajaan Thailand. Aset seni yang dilindungi oleh kerajaan Thailand adalah aset seni musik berupa repertoar atau musik klasik istana Bangkok. Perlindungan hukum adat yang diterapkan oleh istana Bangkok adalah menampilkan nilai kesakralan pada repertoar musik kerajaan sesuai dengan peraturan pementasan yang ada pada sistem adat istana. Akhirnya setelah mengalami modernisasi hukum, pada tahun 1994 karya musik klasik milik istana Bangkok dilindungi oleh peraturan *Copyright Act B.E. 2537*. Melalui peraturan tersebut karya repertoar tersebut mengalami pengukuhan secara hukum dan dilindungi oleh negara sebagai *Traditional Cultural Expressions (TCEs)*. Pengukuhan hukum karya musik klasik milik istana Bangkok juga diperkuat oleh UNESCO yang menjadikan aset seni tersebut sebagai *Intangible Cultural Heritage* (UNESCO, 2019).



Dari dua studi kasus tersebut, pergeseran mekanisme perlindungan hukum atas aset seni dari hukum adat menuju ke hukum formal merupakan hal yang wajar terjadi pada lembaga tradisi. Hukum adat yang berlaku pada zamannya dinilai sah yang di kemudian hari setelah pergerakan zaman semakin dinamis terdapat perubahan hukum adat yang berintegrasi dengan hukum formal. Dua studi kasus tersebut memperlihatkan strategi yang selaras dengan yang diterapkan oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk melindungi aset seninya.

Di Indonesia, diterapkannya hukum formal setelah kemerdekaan, terdapat peraturan yang melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta karya seni. Peraturan tersebut diatur dalam undang-undang yang dirancang sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa pasal di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan hingga hari ini peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 antara lain jenis ciptaan karya tulis, jenis ciptaan karya lainnya, jenis ciptaan karya seni, jenis ciptaan karya audiovisual, jenis ciptaan karya drama dan koreografi, jenis ciptaan karya fotografi, jenis ciptaan komposisi musik, dan jenis ciptaan karya rekaman.

Terjadinya modernisasi hukum di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat terjadi pada realitas yang dihadapi. Salah satu objek yang memerlukan penyusaian perlindungan hukum adalah *gendhing*. Menurut Kamus Besar



Bahasa Indonesia (2008), *Gendhing* adalah alunan musik, instrumentalia atau irama atau langgem yang digunakan sebagai pengiring tembang-tembang yang berbahasa Jawa. *Gendhing* sakral yang masih dilestarikan dan digunakan di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah *Gendhing Lambangsari* dalam rangkaian *Gendhing Pahargyan*.

*Gendhing Pahargyan* sendiri adalah kumpulan *gendhing-gendhing* yang sering dibunyikan pada prosesi upacara adat, perayaan, atau acara-acara jamuan di dalam Keraton Yogyakarta. *Gendhing Lambangsari* Laras Slendro Pathet Manyura, *Kendhangan Jangga* ini lahir di tahun 1888, dibunyikan pada saat upacara *Midodareni* yang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 19.00 di Bangsal Kasatriyan Karaton Yogyakarta. *Gendhing* ini disajikan dalam acara ramah tamah pada upacara *Midodareni* sebagai tanda bahwa malam itu adalah malam yang penuh doa permohonan kepada Tuhan, supaya jalannya rangkaian upacara pernikahan diberi kelancaran dan keselamatan. Kata “*Lambangsari*” bermakna besarnya rasa cinta kasih (*liron sih*) dari calon pengantin dan diharapkan kelak ketika sudah terjalin ikatan perkawinan, akan mendapat kebahagiaan abadi. Selain itu *Gendhing Lambangsari* juga memiliki makna yaitu pertemuan dua rasa manusia berlainan jenis kelamin yang bertekad membangun rumah tangga yang bahagia, lengkap dengan lahirnya keturunan di kelak kemudian hari. *Gendhing* ini disajikan secara *Uyon-Uyon Alusan*, *Mawi Kendhang Batangan*, lengkap dengan *gerong* dan *pesindhen* (Kraton Jogja, 2020).



Dalam praktik pengelolaannya, Gendhing Lambangsari dilindungi secara komunal-adat dengan cara mengunggulkan esensi kesakralan karyanya untuk melindungi karya tersebut dari penyalahgunaan sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sesuai dengan pakem yang ditetapkan dan disetujui secara komunal. Dengan adanya modernisasi hukum, Gendhing Lambangsari telah layak untuk mendapatkan perlindungan hukum formal. Namun, hingga saat ini, gendhing tersebut masih belum terintegrasi dengan perlindungan aset seni dalam Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan penetapan aset seni musik ini menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb). Hal ini juga ditemukan pada seluruh gendhing di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Penelitian ini meninjau strategi perlindungan hukum karya seni musik milik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat dari kesenian dan kebudayaan sejak tahun 1755 hingga 2025. Melalui penelitian ini akan ditelusuri bagaimana peraturan atas perlindungan karya seni telah menjadi perhatian baik hukum komunal-adat maupun hukum formal, sehingga implementasi strategi tersebut akan memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap aset-aset seni tersebut.

Penelitian ini juga akan menyajikan temuan-temuan adaptasi aset seni musik terhadap modernisasi perlindungan hukum. Dari data yang dipaparkan nanti, akan ditunjukkan bahwa masih banyak aset seni musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang belum terintegrasi dengan perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia pada masa kini. Maka penelitian ini akan



berfokus pada analisis evaluatif kepada temuan tantangan atas strategi perlindungan hukum pada aset seni musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, sehingga strategi yang tepat dapat diimplementasikan untuk keberlangsungan dan tata kelola pelestarian aset seni musik tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap aset seni musik yang selama ini dilakukan oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari pengkajian “Strategi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Aset Musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat” antara lain:

1. Mengidentifikasi hubungan antara perlindungan hukum dan karya seni milik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
2. Mengetahui bentuk-bentuk serta karakteristik karya seni musik yang diciptakan oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
3. Mendeskripsikan model dan strategi perlindungan hukum aset karya seni musik milik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.



#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari pengkajian “Strategi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Aset Musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat” antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Menjadi referensi untuk mengetahui perlindungan hak kekayaan intelektual pada aset seni musik yang dilakukan oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
  - b. Memperkaya pemahaman tentang perlindungan hukum hak cipta karya seni musik di Indonesia.
2. Bagi Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat
  - a. Menjadi salah satu referensi yang terkait perlindungan hukum terhadap aset seni musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
  - b. Memperkaya sumber pustaka tentang pengelolaan aset seni musik yang ada di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
3. Bagi Masyarakat
  - a. Menjadi sumber kajian dan pemahaman tentang isu-isu yang relevan dengan perlindungan hak cipta karya musik yang ada di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
  - b. Menambah wawasan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap karya dan pencipta karya yang ada di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.



## E. METODE PENELITIAN

### a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis evaluatif. Menurut Arikunto dan Jabar (2014), penelitian evaluasi digunakan untuk menilai suatu kegiatan berdasarkan kriteria tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, tujuannya yakni wawasan yang mendalam tentang pengalaman manusia, dinamika sosial, dan makna yang terkandung dalam konteks sosial yang kompleks. Metode ini dinilai dapat berguna dalam penelitian yang menekankan pemahaman yang kaya dan kompleksitas fenomena manusia. Supriatna dkk (2020) menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk menggali makna, persepsi, dan dinamika sosial dalam konteks alami. Metode kualitatif melalui analisis evaluatif diperlukan pada penelitian ini agar dapat berfokus pada cara menilai kesesuaian praktik perlindungan hukum yang tepat bagi aset seni musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

### b. Teknik Pengumpulan data

- 1) Wawancara Terstruktur: melakukan wawancara dengan pihak Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat secara langsung untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terhadap topik penelitian. Narasumber utama dalam penelitian ini yaitu:



i. Nama : Erwita Danu Gondohutami

Jabatan : Pangarsa Gol. Pariwara, Kawedanan  
Kridhamardawa, Karaton Ngayogyakarta  
Hadiningrat.

ii. Nama : Dony Hendro Cahyono, S.H., M.H.

Jabatan : Ahli Hukum Karaton Ngayogyakarta  
Hadiningrat.

2) Observasi Partisipatif: terlibat dalam proses pendaftaran hak cipta karya lagu dari dua pandangan yakni dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai penyedia data yang faktual, sambil mencatat perilaku, interaksi, dan dinamika yang terjadi. Tujuannya untuk mendapatkan wawasan langsung tentang fenomena yang diamati dari dalam dua perspektif tersebut.

3) Dokumen dan Materi Visual: menganalisis dokumen-dokumen dan materi visual pada karya-karya seni Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, seperti catatan, laporan, data karya, data pencipta, dan materi arsip lainnya.

4) Studi Literatur: melakukan studi literatur melalui sumber buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan perlindungan hukum aset seni musik.



c. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung metode penciptaan karya antara lain *handphone*, laptop, kamera, dan buku catatan.

d. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan inventarisasi dan pemetaan data yang diperoleh hukum formal yang berlaku di Indonesia terkait aset seni musik di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis aset seni musik serta bentuk perlindungan hukum yang relevan, meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta, Hak Terkait, Cagar Budaya, dan Hak Milik. Selanjutnya, data dianalisis untuk menelaah kesesuaian antara karakter aset seni musik Karaton dengan perlindungan hukum Indonesia, sebelum disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka penulisan penelitian.

e. Penyajian Data

Data disajikan secara narasi deskriptif yang diuraikan secara naratif, lalu didukung dengan tabel klasifikasi aset seni musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, serta menyajikan sumber hukum yang berlaku di pemerintahan Indonesia agar data menjadi relevan.



## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **a. BAB 1 PENDAHULUAN**

Pendahuluan proposal tugas akhir pengkajian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan pengkajian, manfaat pengkajian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **b. BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Berisikan tinjauan pustaka yang relevan untuk melihat gap penelitian. Pemaparan landasan teori yang digunakan yakni teori hak kekayaan intelektual, manajemen strategi, aset seni dan budaya, dan warisan budaya.

### **c. BAB 3 PENYAJIAN DATA**

Penjabaran aset seni musik milik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan memaparkan data dan arsip seni musik yang ada di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat

### **d. BAB 4 PEMBAHASAN DATA**

Menelaah proses perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang dijabarkan secara rinci dengan mengacu pada teori hak kekayaan intelektual dan manajemen strategi

### **e. BAB 5 PENUTUP**

Kesimpulan berupa hasil temuan dari penelitian ini, dan saran yang menjadi rekomendasi dari penelitian ini.